

KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA
ATAS
PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PERKARA NOMOR: 33/PUU-XV/2017

Jakarta, Juli 2017

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH. (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559),

dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

untuk selanjutnya disebut ----- **DPR RI**

Sehubungan dengan surat nomor 389.33/PAN.MK/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 dari Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : Tajudin Bin Tatang Rusmana
Tempat, Tanggal Lahir : 11 Oktober 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Penjual Cobek
Alamat : Kampung Pojok RT 004/010 Kel. Jayamekar,
Kec. Padalarang, Kab. Bandun Barat, Jawa Barat

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Abdul Hamim Jauzie, S.H., Ahmad Muhibullah, S.H. dkk yang kesemuanya tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan) yang beralamat di Jalan Villa Pamulang CG-1 No. 5 Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2017, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Perlindungan Anak terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 33/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PERLINDUNGAN ANAK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 76I UU Perlindungan Anak yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27

Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) dan pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa isi ketentuan Pasal 76I UU Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Pasal 76I

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 76I UU PERLINDUNGAN ANAK

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal-pasal *a quo* yang pada intinya adalah yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menganggap dengan diberlakukannya Pasal 76I UU Perlindungan Anak merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. ***(Vide perbaikan permohonan halaman 5 poin b)***
2. Bahwa Pasal a-quo tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Hal ini terjadi karena ketentuan tersebut bisa ditafsirkan berbeda, baik dengan ataupun tanpa dimaknai sebagai upaya untuk mendidik, melatih, membantu orang tua dan memfasilitasi perekonomian keluarga, serta menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. ***(Vide perbaikan permohonan halaman 6 poin c)***
3. Bahwa adanya ketentuan dalam pasal Undang-Undang *a quo*, jika ditafsirkan sebagaimana mestinya, dapat merugikan masyarakat luas yang tidak terpenuhi hak untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin. ***(Vide perbaikan permohonan halaman 7 poin d)***
4. Bahwa Pemohon menilai dengan adanya pasal dalam Undang-Undang *a quo* menghambat masyarakat untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dijelaskan didalam UUD NRI 1945 Pasal 28H Ayat (2). ***(Vide perbaikan permohonan halaman 7 poin e)***
5. Bahwa Pemohon merasa dengan berlakunya UU *a quo* itu tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat yang humanis dan mengepankan nilai etika dan moral apalagi dalam hal tolong-menolong terutama dalam hal pekerjaan.

Pemohon merasa dengan diberlakukannya UU *a quo* menghambat masyarakat untuk melakukan perbuatan tolong-menolong sesama keluarga dan masyarakat. (***Vide perbaikan permohonan halaman 8 poin f***)

Bahwa pasal-pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) dan pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

3. Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945:

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

4. Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; sepanjang frasa "*eksploitasi ekonomi*" tidak dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga dan menanamkan nilai-nilai pada anak.
3. Agar Putusan dalam perkara ini dicatatkan dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*Vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007*) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa dalam dalil permohonan pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang secara nyata dialami akibat berlakunya Pasal-Pasal *a quo* yang di uji.

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), karena Pemohon tidak menguraikan dan mengkonstruksikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*. Pemohon tidak mengurai jelas, spesifik, dan konkret baik materil maupun immateril terkait pengalaman kerugian yang dimaksud. Dengan demikian tidak adanya pembuktian tersebut pemohon *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki kerugian konstitusional. Bukti adanya kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* sebagian besar sifatnya hanya dugaan (spekulatif) yang mungkin akan terjadi sehingga Pemohon belum dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya UU Perlindungan Anak.
- 3) Bahwa menurut pandangan DPR RI UU yang dimohonkan pengujian jelas tidak memberikan hubungan sebab akibat langsung kepada Pemohon atas berlakunya pasal *a quo*. DPR RI berpandangan hak konstitusional yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kepastian hukum dalam hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari eksploitasi secara ekonomi.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Pemohon secara keseluruhan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Atas Pasal 76I UU Perlindungan Anak, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) dan pasal 28 I Ayat (3) 1945 UUD NRI Tahun 1945.

a. Kesesuaian Pembentukan UU Perlindungan Anak dengan Amanat UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12 Tahun 2011)

Bahwa pembentukan UU Perlindungan Anak sudah sejalan dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia antara lain untuk **melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia** dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan alinea ke-4 (keempat) UUD NRI Tahun 1945 juga menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila yang merupakan falsafah Bangsa Indonesia, dimana 2 (dua) sila di antaranya menjelaskan mengenai 'adil' dan 'keadilan'. Sila ke-2 (kedua) Pancasila menyatakan, "*Kemanusiaan yang adil dan beradab.*" Sementara itu, sila ke-5 (kelima) Pancasila menyatakan, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*"

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berkaitan hak atas pekerjaan untuk anak, selain didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) juga didasarkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa anak masih dapat diperbolehkan bekerja dengan adanya pengecualian dalam batas usia minimal tertentu dan pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan spritual, serta tumbuh kembang anak.
- 3) **Bahwa berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu bahwa** Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak maka Negara telah memberikan kepastian hukum dalam kaitannya dengan jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak
- 4) **Bahwa berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu** Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Bahwa berdasarkan pasal tersebut apabila mempekerjakan anak dibawah umur justru akan dikhawatirkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, kualitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak akan menjadi terhambat.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam hal ini Anak dengan berlakunya UU Perlindungan Anak tidak kehilangan kemudahan, kesempatan dan manfaat bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras

dengan perkembangan zaman dan peradaban. Bahwa salah satu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia adalah menjaga dan melindungi tumbuh kembang dan hak-hak setiap anak.

- 7) Bahwa dibentuknya UU Perlindungan Anak berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
- 8) Bahwa Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan

selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

- 9) Bahwa dengan demikian frasa pasal *a quo* telah memenuhi unsur sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Pandangan DPR RI terhadap Pasal 76 I UU Perlindungan Anak.

Bahwa terhadap Pasal 76 I UU Perlindungan Anak, DPR berpandangan sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang beranggapan ketentuan Pasal 76I UU Perlindungan Anak tidak lagi efektif karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) dan pasal 28 I Ayat (3). Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa UU Perlindungan anak dibentuk adalah untuk Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :
 - a) Non diskriminasi;
 - b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c) Hak untuk hidup;
 - d) Penghargaan terhadap anak.

Bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sehingga ketentuan dalam pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D, Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) dan pasal 28 I Ayat (3) UUD NRI 1945.

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap dengan berlakunya Pasal 76I UU Perlindungan Anak hak konstitusionalnya dirugikan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

DPR RI berpandangan bahwa sejarah awal munculnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah pada saat itu tidak dapat dihindari bahwa anak sering menjadi korban perilaku orang dewasa, tidak terkecuali orang tuanya sendiri, serta masalah pekerja anak yang belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai yang sering mengalami eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Pada umumnya, Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi ini sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka perlindungan anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan terarah. Hal ini karena anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada prinsipnya Negara tidak pernah melarang warga negaranya untuk melakukan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hal tersebut muncul karena setiap orang berhak untuk memperoleh kesejahteraan. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak serta merta melarang anak untuk melakukan pekerjaan, hanya saja Undang-Undang memang mengatur secara khusus terhadap anak dalam kategori tertentu saja yang dapat dipekerjakan.

Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan larangan terhadap setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap Anak. Perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan "eksploitasi secara ekonomi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum

memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Kemudian Yang dimaksud dengan "dieksploitasi secara seksual" adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹

Setiap anak tanpa diskriminasi apapun terlindungi dari kekerasan dan eksploitasi seksual komersial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak tanpa diskriminasi. Hal tersebut harus diwujudkan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.²

Pengaturan Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang HAM yang memuat ketentuan perlindungan anak terutama perlindungan anak sebagai pekerja yang diatur dalam Pasal 64 yang berbunyi "*setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan spritual.*"³

Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dikuatkan dengan aturan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 secara tegas mengatur mengenai aturan bekerja bagi anak. Di dalam UU Ketenagakerjaan pada dasarnya anak memang dilarang untuk dipekerjakan, namun diberikan pengecualian terhadap anak dapat dipekerjakan bagi yang sudah berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, serta

¹ Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

² Prof.Dr.H.R. Abdussalam, SIK, S.H., M.H., 2012, HUKUM PERLINDUNGAN ANAK, PTIK: Jakarta, Hlm.119

³ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

adanya keleluasaan terhadap anak diperbolehkan bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

Selain itu, Sebagai anggota PBB dan Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organization (ILO), Indonesia menghargai, menunjang tinggi, dan berupaya menerapkan keputusan-keputusan lembaga internasional tersebut dengan meratifikasi konvensi ILO mengenai batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, serta meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on Rights of Child*. Selain itu juga meratifikasi konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Pengesahan Konvensi ini dimaksudkan untuk menghapuskan segala bentuk terburuk dalam praktek mempekerjakan anak serta meningkatkan perlindungan dan penegakkan hukum secara efektif sehingga akan lebih menjamin perlindungan anak dari segala tindakan perbudakan dan tindakan atau pekerjaan yang berkaitan dengan praktek pelacuran, pornografi, narkotika, dan psicotropika. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Kesimpulannya adalah bahwa anak masih dapat diperbolehkan bekerja dengan adanya pengecualian dalam batas usia minimal tertentu dan pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan spritual, serta tumbuh kembang anak. Selain itu, mempekerjakan anak dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Dengan demikian, atas penjelasan yang diuraikan tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa Pasal 76l UU Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.

- c) Pemohon menilai bahwa beberapa norma yang terkandung di dalam Pasal *a quo* mempunyai makna yang multitafsir, sehingga Pemohon berpendapat bahwa ketidakadanya kepastian hukum

dalam beberapa norma yang termaktub di dalam UU *a quo* maka menghilangkan hak konstitusional Pemohon di dalam memperoleh jaminan dan perlindungan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

DPR RI berpandangan bahwa dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak maka Negara telah memberikan kepastian hukum dalam kaitannya dengan jaminan dan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penyusunannya telah memperhatikan aturan dari beberapa perundang-undangan yang lain, artinya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak ini sudah melewati tahap pengharmonisasian peraturan perundang-undangan terkait, baik secara horizontal maupun secara vertikal, sehingga tidak terdapat aturan yang mengandung multitafsir yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud.

Selanjutnya, Pasal 76I UU Perlindungan anak sudah mengatur dengan tegas dan jelas bahwa adanya larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Mencermati norma tersebut, bahwa sudah jelas bunyi norma hukumnya dan tidak ada multitafsir. Selain itu, dengan lahirnya UU Perlindungan Anak ini justru memberikan kepastian hukum terkait perlindungan terhadap anak dan pengakuan negara atas hak-hak anak.

Dengan demikian, atas penjelasan yang diuraikan tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa Pasal 76I UU Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945

- d) Pemohon merasa bahwa dengan masih berlakunya Pasal 76I UU Perlindungan Anak mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusionalnya untuk hidup sejahtera lahir dan batin, kualitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak menjadi terhambat karena pasal UU *a quo* tidak memberikan kepastian hukum dan multitafsir dalam penjelasan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

DPR RI berpandangan bahwa dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi anak. Selain itu, apabila mempekerjakan anak dibawah umur justru akan dikhawatirkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, kualitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak akan menjadi terhambat.

Dengan demikian, atas penjelasan yang diuraikan tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa Pasal 76I UU Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

- e) Pemohon merasa dengan adanya pasal dalam UU *a quo* menghambat masyarakat untuk memperoleh kemudahan, kesempatan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

DPR RI berpandangan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak menghilangkan kemudahan, kesempatan dan manfaat bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Pada prinsipnya Negara tidak pernah melarang warga negaranya untuk melakukan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal tersebut muncul karena setiap orang berhak untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin. Hanya saja **khusus terhadap anak, negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak melalui peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.** Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak ini menjadi penegasan bahwa negara tidak serta merta melarang anak untuk melakukan pekerjaan untuk mencapai kesejahteraan dan penghidupan layak bagi dirinya sendiri, hanya saja Undang-Undang Perlindungan Anak membatasi pekerjaan tertentu bagi anak demi mewujudkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap anak yang melakukan pekerjaan tersebut agar tetap terlindungi hak-haknya sebagai anak.

Dengan demikian, Pasal *a quo* memberikan hak kepada anak untuk memperoleh kemudahan, kesempatan, dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak. Maka, atas penjelasan yang diuraikan tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa Pasal 76I UU Perlindungan

Anak tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

- f) Pemohon merasa dengan berlakunya UU *a quo* itu tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia yang notabene adalah masyarakat yang humanis dan mengepankan nilai etika dan moral apalagi dalam hal tolong-menolong terutama dalam hal pekerjaan. Pemohon merasa dengan diberlakukannya UU *a quo* menghambat masyarakat untuk melakukan perbuatan tolong-menolong sesama keluarga dan masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut DPR RI, bahwa perbuatan saling tolong menolong sesama keluarga juga dapat dilakukan dengan saling melindungi terutama orang tua yang harus melindungi anaknya. Anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dan terarah. Sehingga di masa yang akan datang, anak generasi penerus bangsa dapat hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki kualitas kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.

Dengan demikian, atas penjelasan yang diuraikan tersebut diatas maka dapat ditegaskan bahwa Pasal 76I UU Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.

- g) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Pemohon berikut ini:

“Pasal 76I UU Perlindungan Anak penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara, namun pada sisi yang lain Pemohon juga meyakini bahwa adanya frasa “eksploitasi secara ekonomi” dalam pasal itu haruslah tidak dimaknai sebagai adanya unsur melawan hukum. Hal ini penting, sebab secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya, melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Hal ini penting, sebab secara sosiologis terdapat kenyataan bahwa seorang anak misalnya,

melakukan pekerjaan dalam rangka membantu orang tua. Tujuan orang tua mempekerjakan anak jelas bukan dalam rangka eksploitasi, tapi justru untuk menanankan nilai kemandirian bagi anak. (Vide Perbaikan Permohonan halaman 12)

Bahwa frasa kata "dieksploitasi secara ekonomi" telah ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak yaitu bahwa "*dieksploitasi secara ekonomi*" adalah **tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban** yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain **untuk mendapatkan keuntungan materiiil**. Berdasarkan ketentuan tersebut maka, telah dijelas bahwa tindakan yang dikategorikan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak adalah apabila tindakan tersebut dilakukan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban untuk mendapatkan keuntungan materiiil. Rumusan Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada anak dari tindakan tersebut dan suatu larangan yang merupakan *criminal policy*. Dalam dalil pemohon juga meyakini bahwa ketentuan dalam Pasal *a quo* adalah penting sebagai bentuk perlindungan atas warga negara.

- h) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan sebagaimana kutipan Pemohon berikut ini:

"bahwa frasa "eksploitasi" secara ekonomi dapat ditafsirkan berbeda dalam perkara konkrit, baik dengan ataupun tanpa adanya tujuan untuk mendidik anak, melatih, membantu orang tua, serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga, dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak". (Vide Perbaikan Permohonan halaman 10).

"Bahwa Pemohon tidak terpenuhi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, maka jika 2 (dua) orang keponakannya meminta bantuan kepada Pemohon, Pemohon tidak dapat

memenuhinya. Karena itu mereka meminta bantuan kepada Pemohon agar dapat membantu berjualan cobek. Hal itu dilakukan untuk membantu orang tua mereka atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. (Vide Perbaikan Permohonan halaman 7).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan Bahwa makna kata "**eksploitasi anak secara ekonomi**" adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang. (Martaja:2005). Implikasi terhadap penafsiran eksploitasi secara ekonomi tidak termasuk apabila dengan tujuan mendidik anak, melatih, membantu orang tua adalah akan memudahkan anak dieksploitasi secara ekonomi dengan dalih untuk tujuan mendidik. Selain itu, di dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 9 menjelaskan bahwa orang tua bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Selanjutnya, di Pasal 10 UU Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa apabila orang tua terbukti melalaikan tanggungjawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 UU Kesejahteraan Anak, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, maka dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dengan demikian bahwa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seharusnya orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, bukan untuk mengarahkan anak yang belum cukup usia kerja untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, apalagi untuk dieksploitasi secara ekonomi.

- i) Pemohon tersebut secara *a contrario* menerima adanya eksploitasi secara ekonomi sepanjang dilakukan untuk tujuan mendidik anak, melatih, membantu orang tua serta memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga, dan menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak. Hal ini menyalahi semangat UU Perlindungan Anak yang melindungi anak dari korban eksploitasi ekonomi.
- j) Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan "*eksploitasi secara ekonomi dapat ditafsirkan berbeda dalam perkara konkrit*", dan "*Pemohon yang sebelumnya menjadi korban kriminalisasi*

akibat tidak tepatnya tafsir dalam frasa tersebut, dalam perkara Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng. (Vide Perbaikan Permohonan halaman 10) merupakan akibat dari penerapan norma yang salah dari penegak hukum yang seharusnya mematuhi pasal tersebut, dan bukan permasalahan Pasal 76 I UU Perlindungan Anak (bukan inkonstitusional norma). Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam persoalan implementasi norma karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- k) Bahwa persoalan yang disampaikan sebagai materi muatan permohonan uji materiil Pemohon *a quo* sesungguhnya bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma hukum dalam Pasal 76 I UU Perlindungan Anak dan maupun persoalan perlunya penambahan pemaknaan konstitusionalitas bersyarat terhadap ketiga materi muatan tersebut untuk bisa sesuai dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- l) Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon sebagai warga Negara untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, pasal-pasal *a quo* justru memberikan penguatan terhadap jaminan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 3) Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;

- 4) Menyatakan Pasal 76I UU Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami

**Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Bambang Soesatyo, SE., MBA.

(No. Anggota 227)

Trimedya Panjaitan, SH., MH.

(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.

(No. Anggota A-376)

DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.

(No. Anggota A-444)

Mulfachri Harahap, SH.

(No. Anggota A-459)

DR. Junimart Girsang, SH., MH.

DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.

(No. Anggota A-128)

(No. Anggota A-248)

Ir. Sufmi Dasco Ahmad

Didik Mukrianto, SH.

(No. Anggota A-377)

(No. Anggota A-437)

Muslim Ayub, SH.

H. Abdul Kadir Karding, M.Si.

(No. Anggota A-458)

(No. Anggota A-55)

H. Aboe Bakar Al Habsy

H. Arsul Sani, SH., M.Si.

(No. Anggota A-119)

(No. Anggota A-528)

Drs. Taufiqulhadi, M.Si.

H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.

(No. Anggota A-19)

(No. Anggota A-559)